

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN KONFLIK MAFIA  
TANAH**

***LAND DISPUTE SETTLEMENT AND LAND MAFIA CONFLICT***

Abdul Halim

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo  
Email : [abdul\\_halim@unars.ac.id](mailto:abdul_halim@unars.ac.id)

**ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan atas inisiatif kementerian atau pengaduan masyarakat. sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian dari Kasus Tanah. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan menjelaskan petunjuk teknis pemberantasan dan pencegahan mafia tanah dalam menyelesaikan sengketa tanah dan konflik mafia tanah. Penyelesaian sengketa dan konflik yang menjadi kewenangan kementerian dilakukan setelah menerima laporan sengketa dan penyelesaian konflik. Masyarakat sebagai pemilik tanah melakukan tindakan preventif, misalnya memberikan surat kuasa, mempelajari terlebih dahulu surat kuasa yang dibuat, dan tidak mudah menyerahkan sertifikat kepada orang lain.

**Kata kunci:** Penyelesaian, sengketa tanah, mafia tanah

**ABSTRACT**

*This dispute resolution can be carried out at the initiative of the ministry or by public complaints. land disputes and land mafia conflicts in terms of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases. The second objective is to identify and explain technical guidelines for eradicating and preventing land mafia in resolving land disputes and land mafia conflicts. Settlement of disputes and conflicts that become the authority of the ministry is carried out after receiving reports of disputes and conflict resolution. Communities as land owners take preventive actions, for example giving a power of attorney, studying the power of attorney made beforehand, and it is not easy to hand over the certificate to other people.*

**Keywords:** Settlement, land disputes, land mafia

## PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan bangsa indonesia, hal ini karena negara indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan sebagian besar masyarakat, tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena disana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya. Maka dari penjelasan diatas tanah dibutuhkan oleh banyak orang sedangkan tanah jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam atau pertanian, serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan tehadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut diatas, maka dibidang agraria perlu adanya suatu rencana (*planning*) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, mengatur mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi atas suatu produk pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terjadinya Sertifikat cacat hukum seperti Sertifikat palsu dan Sertifikat Hak Atas Tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Masyarakat perlu untuk kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah tersebut maka masyarakat harus melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah sebagaimana

---

<sup>2</sup> Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta hal,72

dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Karena banyak permasalahan tanah muncul atas hak tanah yang diberikan karena ketidakpahaman masyarakat maupun adanya perbuatan yang melawan hukum dimana persoalan itu sampai terbawa ke proses persidangan.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah penyelesaian sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung gugatkan.

---

<sup>3</sup> Ismail Koto, Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Volume 2 Issue 1, Years 2021

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini, yakni yang pertama; Apa penyelesaian sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan? dan yang kedua; Apa petunjuk teknis pemberantasan dan pencegahan mafia tanah dalam penyelesaian sengketa tanah dan konflik mafia tanah.

Penyelesaian sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. BPN juga memiliki mekanisme tertentu dalam menangani dan menyelesaikan perkara atau sengketa pertanahan dalam hal ini termasuk juga sengketa sertifikat ganda.

Dalam praktiknya, penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan hanya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi juga bisa diselesaikan oleh lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika diperadilan umum lebih menitikberatkan kepada hal-hal mengenai perdata dan pidana dalam sengketa pertanahan, lain halnya dengan peradilan tata usaha negara yang menyelesaikan sengketa pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau pejabat daerah lainnya yang berkaitan dengan tanah. Munculnya berbagai permasalahan pertanahan seperti penerbitan sertifikat yang cacat hukum perlu segera diselesaikan, karena sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum dapat menyebabkan sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dapat menyelesaikan kasus-kasus di bidang pertanahan. Pembatalan sertifikat yang cacat hukum administrasi merupakan upaya hukum untuk melakukan pencegahan,

pengawasan dan penindakan agar tidak terjadi konflik kepentingan hak atas tanah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Kewenangan BPN di atur didalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa; Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1(satu) sertifikat hak atas tanah yang sah. Kewenangan Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan atau paling tidak dapat di minimalisir perkara yang masuk di pengadilan.

Kemudian lebih khusus dasar kewenangan pembatalan sertifikat oleh BPN diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Petanahan yaitu mengenai:

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/ atau perhitungan luas
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran haktanah;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau

k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dari semua kewenangan pembatalan sertifikat oleh BPN di atas, bisa berasal dari inisiatif dari Kementerian, dan bisa dari pengaduan oleh masyarakat, yang penyelesaiannya dapat dilakukan oleh kementerian dan di luar kementerian. Sengketa atau konflik yang dapat diselesaikan melalui kementerian harus mempunyai karakteristik tertentu sebagaimana yang maksud pada ayat 1 huruf b angka 2 Pasal 13 ayat 3 yaitu:

- a. menjadi perhatian masyarakat;
- b. melibatkan banyak pihak;
- c. mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi: budaya, ekonomi, kepentingan umum, pertahanan dan keamanan, dan/atau
- d. permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum. Kemudian pada

penelitian yang kedua yang masih relevan dengan penelitian penulis memberikan jawaban bahwa akan sanksi pidana bagi siapapun elemen Badan Pertanahan Nasional yang melakukan tindakan pembatalan sertifikat tanah tanpa sebab yang jelas yang dikeluarkan oleh hakim, dimana pembatalan tersebut juga mengandung unsure pemalsuan terhadap surat-surat baik yang dicetak maupun tertulis, maupun hasil ketikan mesin tik dan sebagainya. Pemalsuan tersebut dapat berupa memalsu surat, mengubah isi surat sehingga berbeda dengan aslinya, mengganti surat sebenarnya dengan surat lainnya serta mengurang ataupun menambahkan isi pada suatu surat tertentu. Negara Indonesia merupakan negara hukum, istilah tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>3</sup> Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur mengenai pertanahan sedemikian kompleks untuk melindungi masyarakat dari berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi kapan saja. Hukum dapat dikatakan sebagai hal yang bertindak sebagai solusi akan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dikatakan telah berlawanan ataupun bertentangan, yang kemudian terjadi ditengah masyarakat, dengan begitu hukum dapat memberikan adanya perlindungan terhadap masyarakat. Dalam kasus mafia tanah sendiri, perlindungan hukum yang ada adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk

pemilih tanah, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memiliki tujuan sebagai pengaturan dari kepemilikan seseorang atas tanah yang ada, agar pemegang hak atas tanah dapat dilindungi. Meskipun begitu, perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah perlu diperhatikan lagi dalam konsep hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, institusi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah.

Dengan kata lain hak tanah yang bersertifikat sangatlah penting dalam subyek yang mempunyai hak atas tanah, dikarenakan sertifikat merupakan alat bukti yang sah dan akta otentik terhadap terhadap kepemilikan suatu objek yaitu tanah yang dilindungi Undang- Undang. Perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah perlu diperhatikan karena tidak terlepas adanya kejahatan pemalsuan dokumen hal demikian merupakan tindakan pidana. Mengacu pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyebutkan, barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidaknya dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selanjutnya ayat (2) dijelaskan, diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Memasulkan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal ini. Sebelumnya, kasus sengketa tanah terlebih sertifikat yang tupang tindih masih dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti adanya mediasi yang dilakukan antara kepala desa dengan para pihak yang bersengketa, kemudian pencapaian kesepakatan antara para pihak lewat arbitrase dan sengketa alternatif juga turut menjadi salah satu solusi. Namun tak jarang penyelesaian sengketa atas tumpang

tindih sertifikat masuk kedalam ranah peradilan.

Terutama dengan semakin maraknya kasus-kasus mafia tanah yang terjadi, adanya hukum yang mengatur harus membawakan dampak agar mafia tanah dapat terus diberantas. Meskipun dengan adanya beberapa undang- undang yang mengatur, campur tangan pemerintah masih kurang dalam memberikan perlindungan akan pemilik tanah dari permainan nakal mafia tanah, terlebih apabila mafia tanah terus memberikan suap terhadap oknum-oknum pemerintah sehingga dapat memenangkan kasus. Terlebih dengan Undang-Undang Agraria yang dibuat namun belum bisa digunakan secara efektif untuk memberantas mafia tanah. Karena hal tersebut, acapkali penyidik mendapat berbagai macam tantangan dalam mengungkap kasus mafia tanah. Hal itu dikarenakan penyidik tidak hanya harus membongkar kasus mafia tanah namun juga harus membuktikan adanya masalah didalam pengesahan dokumen kepemilikan tanah. Dengan banyaknya permasalahan tersebut, pada akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah kemudian hadir untuk memberi sebuah kepastian hukum terhadap pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah dan hak terdaftar lainnya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah dan hak-hak lain yang telah didaftarkan agar dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Ada beberapa faktor yang menentukan agar pemberantasan mafia tanah bisa diurai. Dimulai dari komitmen yang kuat oleh seluruh jajaran mulai dari pusat sampai ke lini bawah di tingkat RT/RW dan Kelurahan. Komitmen ini menjadi faktor penentu yang dapat memotivasi dan mendorong pemerintah dalam upaya mengurai dan memberantas praktik mafia tanah. Faktor selanjutnya adalah harus adanya keseriusan dan dibarengi keberanian guna menumpas praktik mafia tanah. Persoalannya apakah pemerintah serius dan berani gak membongkar jaringan mafia tanah yang sangat meresahkan ini. Refleksinya perlu ditunjukan dengan aksi nyata di lapangan mulai dari Kementrian ATR/BPN, Kapolri dan Kejaksaan dan semua stakeholder di semua tingkatan. Salah satu pokok pangkal masalah

tanah adalah pada administrasi pertanahan. Upaya Kementerian ATR/BPN yang hendak merevisi prosedur pendaftaran tanah patut kita dukung. Misalnya digitalisasi dokumen tanah, serta pembenahan peta pendaftaran tanah. penegak hukum juga penting demi mengawasi oknum hakim pengadilan yang bermain sebagai koneksi mafia tanah. Kekuatan kapital tidak boleh mengalahkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Untuk mencegah oknum hakim sewenang-wenang, KY dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan terhadap persidangan kasus pertanahan yang terindikasi melibatkan jarigan mafia tanah. Kemudian, penting juga dilakukan pengawasan dari organisasi internal dan eksternal notaris dan PPAT. Kepatuhan notaris dan PPAT terhadap regulasi sangat penting. Upaya ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik penyimpangan oleh berbagai pihak. Di samping pendekatan preventif, diperlukan upaya represif untuk upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa tindakan hukum. Sudah barang tentu dalam upaya ini yang melakukan adalah pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim di lingkungan peradilan pidana.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan rumah-rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya Pendaftaran tanah merupakan proses administrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini di delegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sebagai pelaksana adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimana letak bidang tanah yang akan didaftar. Dari ketentuan di atas bahwa, pendaftaran tanah adalah kewenangan otonomi dari Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa tanah dan konflik mafia tanah ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa Penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan kementerian dilaksanakan setelah menerima laporan penyelesaian sengketa dan konflik. Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan: Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertifikat, Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi. Petunjuk teknis pemberantasan dan pencegahan mafia tanah dalam penyelesaian sengketa tanah dan konflik mafia tanah bahwa Masyarakat sebagai pemilik tanahnya melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya akan berikan kuasa, pelajari dulu dokumen surat kuasanya yang dibuat, serta jangan mudah menyerahkan sertifikat kepada orang lain. jika dalam kasus balik nama sertifikat tanah ini perlu dilihat, apakah ada kekurangan atau cacat karena tidak melalui prosedur. Itulah yang dinamakan cacat administrasi. Dengan adanya cacat administrasi, dapat juga dibatalkan proses balik namanya. Mendaftarkan tanah milik masyarakat adalah salah satu peran atau pemberdayaan masyarakat untuk menekan atau meminimalisir adanya mafia tanah yang berkeliaran di Indonesia

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta
- Effendi Perangin, 2005, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah dari SudutPandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta
- Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
- Ismail Koto, Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Volume 2 Issue 1, Years 2021

Kartasaputra G. 2010, Masalah Pertanahan di Indonesia, Jakarta: CV. Rineka Cipta

Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta

Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.